

ABSTRAK

Lukman Ahmad Rumatamerek, 010112069, 2019. “*Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019*”, di bawa bimbingan Abdul Kadir Bubu, SH., MH selaku Pembimbing I dan Gunawan A. Tauda, SH., LLM selaku Pembimbing II.

Amademen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak empat kali, telah merubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara signifikan. Salah satunya pergeseran kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara menjadi sederajat dengan lembaga tinggi negara lainnya, yaitu eksekutif dan yudikatif. Kewenangan MPR mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dicabut, sehingga proses pengisian jabatan kepresidenan pasca amademen harus dilakukan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung oleh rakyat. Hal itu merupakan usaha pemurnian sistem presidensial. Sebab, salah satu karakteristik sistem pemerintahan presidensial ialah adanya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan tetap (*fixed term*). Juga sebagai penegasan sekaligus realisasi sistem demokrasi konstitusional yang dianut Indonesia, sebagaimana teramanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.

Maka dari itu, apapun cara, sistem, penerapan, dan hasil Pemilu harus berlandaskan atau tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Apalagi sampai melanggar hak-hak konstitusional warga negara (*constitutional citizen;s rights*) Indonesia yang dilindungi UUD NRI 1945. Tetapi, setelah mengamati berapa kali Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ternyata masih terdapat sejumlah ketentuan yang berpotensi merenggut hak-hak konstitusional warga negara dan cenderung mereduksi semangat purifikasi sistem presidensial Indonesia. Salah satu ketentuan dimaksud dan menjadi fokus pengkajian